



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 564, 2020

KEMENDAGRI. Kota Subussalam Aceh.  
Kabupaten Pakpak Bharat. Provinsi Sumatera  
Utara. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM ACEH DENGAN  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara dan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
  7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM ACEH DENGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kota Subulussalam adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Kabupaten Pakpak Bharat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan

tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian Utara.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

## Pasal 2

Batas daerah Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

- a. TK 001 dengan koordinat  $2^{\circ} 47' 06.163''$  LU dan  $98^{\circ} 07' 00.839''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Aceh dengan Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dan Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 2 dengan koordinat  $2^{\circ} 46' 35.856''$  LU dan  $98^{\circ} 06' 30.621''$  BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
- b. TK 2 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 3 dengan koordinat  $2^{\circ} 46' 22.419''$  LU dan  $98^{\circ} 05' 21.853''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 4 dengan koordinat  $2^{\circ} 45' 51.000''$  LU dan  $98^{\circ} 04' 09.715''$  BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
- c. TK 4 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 5 dengan koordinat  $2^{\circ} 44' 59.420''$  LU dan  $98^{\circ} 04' 35.236''$

- BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 142 s dengan koordinat  $2^{\circ} 44' 28.605''$  LU dan  $98^{\circ} 04' 18.659''$  BT yang terletak pada batas Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Aceh dengan Desa Malum Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
- d. PBU 142 s selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 142 t dengan koordinat  $2^{\circ} 44' 20.951''$  LU dan  $98^{\circ} 04' 17.273''$  BT yang terletak pada batas Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Aceh dengan Desa Malum Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
- e. PBU 142 t selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 142 u dengan koordinat  $2^{\circ} 44' 11.019''$  LU dan  $98^{\circ} 04' 17.086''$  BT yang terletak pada batas Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Aceh dengan Desa Malum Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
- f. PBU 142 u selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 142 v dengan koordinat  $2^{\circ} 44' 01.999''$  LU dan  $98^{\circ} 04' 18.453''$  BT yang terletak pada batas Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Aceh dengan Desa Malum Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
- g. PBU 142 v selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 142 w dengan koordinat  $2^{\circ} 43' 51.614''$  LU dan  $98^{\circ} 04' 22.250''$  BT yang terletak pada batas Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Aceh dengan Desa Malum Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
- h. PBU 142 w selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 6 dengan koordinat  $2^{\circ} 43' 13.548''$  LU dan  $98^{\circ} 04' 43.443''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat  $2^{\circ} 42' 21.769''$  LU dan  $98^{\circ} 05' 09.800''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 142 x dengan koordinat  $2^{\circ} 41' 51.242''$  LU dan  $98^{\circ} 05' 35.367''$  BT yang terletak pada batas Desa Penuntungan

- Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Aceh dengan Desa Malum Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
- i. PBU 142 x selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 142 y dengan koordinat  $2^{\circ} 41' 35.200''$  LU dan  $98^{\circ} 05' 51.442''$  BT yang terletak pada batas Desa Penuntungan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Aceh dengan Desa Malum Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
  - j. PBU 142 y selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 142 z dengan koordinat  $2^{\circ} 41' 27.974''$  LU dan  $98^{\circ} 05' 57.082''$  BT yang terletak pada batas Desa Penuntungan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Aceh dengan Desa Malum Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
  - k. PBU 142 z selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 142 aa dengan koordinat  $2^{\circ} 41' 18.307''$  LU dan  $98^{\circ} 06' 03.760''$  BT yang terletak pada batas Desa Penuntungan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Aceh dengan Desa Malum Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
  - l. PBU 142 aa selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 142 bb dengan koordinat  $2^{\circ} 40' 34.448''$  LU dan  $98^{\circ} 06' 13.248''$  BT yang terletak pada batas Desa Lae Ikan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Aceh dengan Desa Malum Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
  - m. PBU 142 bb selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 8 dengan koordinat  $2^{\circ} 39' 57.809''$  LU dan  $98^{\circ} 06' 17.645''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 9 dengan koordinat  $2^{\circ} 39' 08.155''$  LU dan  $98^{\circ} 06' 12.696''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 142 cc dengan koordinat  $2^{\circ} 38' 22.759''$  LU dan  $98^{\circ} 06' 22.313''$  BT yang terletak pada batas Desa Lae Ikan

- Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Aceh dengan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
- n. PBU 142 cc selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 10 dengan koordinat  $2^{\circ} 37' 43.492''$  LU dan  $98^{\circ} 06' 17.054''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 10A dengan koordinat  $2^{\circ} 37' 42.919''$  LU dan  $98^{\circ} 06' 19.687''$  BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
  - o. TK 10A selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 10B dengan koordinat  $2^{\circ} 37' 42.080''$  LU dan  $98^{\circ} 06' 23.675''$  BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 10C dengan koordinat  $2^{\circ} 37' 33.000''$  LU dan  $98^{\circ} 06' 24.864''$  BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
  - p. TK 10C selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 11 dengan koordinat  $2^{\circ} 37' 22.338''$  LU dan  $98^{\circ} 06' 20.956''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 12 dengan koordinat  $2^{\circ} 37' 00.641''$  LU dan  $98^{\circ} 06' 31.055''$  BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
  - q. TK 12 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 13 dengan koordinat  $2^{\circ} 36' 41.965''$  LU dan  $98^{\circ} 06' 36.706''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 14 dengan koordinat  $2^{\circ} 36' 21.907''$  LU dan  $98^{\circ} 06' 33.229''$  BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
  - r. TK 14 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 15 dengan koordinat  $2^{\circ} 36' 15.980''$  LU dan  $98^{\circ} 06' 27.739''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 16 dengan koordinat  $2^{\circ} 36' 11.527''$  LU dan  $98^{\circ} 06' 06.312''$  BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

- s. TK 16 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 17 dengan koordinat  $2^{\circ} 36' 10.691''$  LU dan  $98^{\circ} 05' 37.732''$  BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 18 dengan koordinat  $2^{\circ} 36' 12.274''$  LU dan  $98^{\circ} 05' 05.314''$  BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
- t. TK 18 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 19 dengan koordinat  $2^{\circ} 35' 36.026''$  LU dan  $98^{\circ} 05' 00.060''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 20 dengan koordinat  $2^{\circ} 35' 16.721''$  LU dan  $98^{\circ} 04' 53.734''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 21 dengan koordinat  $2^{\circ} 34' 59.130''$  LU dan  $98^{\circ} 04' 43.687''$  BT yang terletak pada batas Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara; dan
- u. TK 21 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 15 dengan koordinat  $2^{\circ} 34' 29.230''$  LU dan  $98^{\circ} 04' 35.760''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Lae Motong Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Aceh dengan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara dan Desa Suro Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil Aceh.

### Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kota Subulussalam Aceh dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2020

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA